



KEBIJAKAN MEDIA SOSIAL DAN KOMUNIKASI DIGITAL MOVINITE

PT SAPTA TARA BUANA

Versi: 1.0

Situs Resmi: <https://movinite.co.id>

Toko Online: <https://store.movinite.co.id>

Tanggal Berlaku: 30 Oktober 2026

PASAL 1

PENDAHULUAN DAN TUJUAN

- 1.1. PT Sapta Tara Buana ("MOVINITE" atau "Perusahaan") menyadari bahwa media sosial dan sarana komunikasi digital merupakan bagian penting dalam kegiatan pengenalan produk, pemasaran, pelayanan konsumen, komunikasi bisnis, serta pengembangan jaringan Brand Partner ("BP").
- 1.2. Kebijakan Media Sosial dan Komunikasi Digital MOVINITE ("Kebijakan Digital") disusun untuk memberikan pedoman mengenai penggunaan media sosial, situs web, halaman promosi, iklan digital, pesan elektronik, dan sarana komunikasi digital lainnya yang berkaitan dengan MOVINITE, produk MOVINITE, maupun kegiatan BP.
- 1.3. Kebijakan ini bertujuan untuk:
 - a. menjaga integritas merek, reputasi, dan identitas MOVINITE;
 - b. memastikan informasi produk, harga, promosi, dan peluang bisnis disampaikan secara benar dan bertanggung jawab;
 - c. mencegah penyalahgunaan identitas Perusahaan dan penyebaran informasi yang menyesatkan;
 - d. melindungi data pribadi, kerahasiaan informasi, dan kepentingan konsumen maupun BP;
 - e. memberikan kejelasan mengenai batasan penggunaan kanal digital dan komunikasi publik; dan
 - f. mendukung pelaksanaan kegiatan pemasaran yang tertib, profesional, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 1.4. Kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk melarang BP melakukan kegiatan pemasaran digital secara wajar dan mandiri sepanjang kegiatan tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan MOVINITE.

PASAL 2

RUANG LINGKUP DAN HUBUNGAN DENGAN DOKUMEN LAIN

- 2.1. Kebijakan ini berlaku terhadap aktivitas digital yang berkaitan dengan MOVINITE, termasuk yang dilakukan oleh:
 - a. BP dalam kegiatan pemasaran, pelayanan konsumen, dan pengembangan jaringan;
 - b. pihak yang memperoleh kewenangan untuk mengelola akun atau kanal resmi MOVINITE; dan

- c. pihak lain sepanjang penggunaan identitas, materi, atau fasilitas digital MOVINITE berada dalam ruang lingkup kewenangan yang diberikan kepadanya.
- 2.2. Media dan aktivitas yang tercakup dalam Kebijakan ini meliputi, antara lain:
- a. media sosial, termasuk Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, dan platform sejenis;
 - b. situs web, blog, landing page, serta halaman penjualan;
 - c. Personal Web-Store (PWS), Web-Replica, dan kanal digital yang disediakan MOVINITE;
 - d. iklan digital berbayar, promosi melalui kreator konten, serta bentuk kerja sama pemasaran digital;
 - e. email, aplikasi pesan instan, grup percakapan, komunitas digital, dan siaran pesan; serta
 - f. bentuk komunikasi digital lain yang digunakan untuk memasarkan produk atau menjalankan kegiatan terkait MOVINITE.
- 2.3. Kebijakan ini harus dibaca bersama:
- a. Perjanjian Brand Partner ("PBP");
 - b. Kode Etik MOVINITE;
 - c. Marketing Plan MOVINITE;
 - d. Ketentuan Pengguna MOVINITE;
 - e. Kebijakan Privasi MOVINITE;
 - f. ketentuan transaksi yang berlaku pada PWS; dan
 - g. ketentuan hukum yang berlaku.
- 2.4. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan aktivitas digital dan tidak menggantikan ketentuan utama mengenai status BP, hak dan kewajiban para pihak, perhitungan kompensasi, transaksi, perlindungan data pribadi, maupun mekanisme penanganan pelanggaran.
- 2.5. Apabila terdapat perbedaan pengaturan, ketentuan-ketentuan tersebut harus dibaca secara harmonis sesuai ruang lingkup masing-masing. Kebijakan ini tidak dapat ditafsirkan sebagai perubahan sepihak atas hak atau kewajiban kontraktual yang telah diatur dalam PBP, Kode Etik, atau Marketing Plan, maupun sebagai pengesampingan kewajiban berdasarkan hukum.

PASAL 3

IDENTITAS AKUN DAN REPRESENTASI MOVINITE

- 3.1. BP dapat menggunakan akun media sosial dan kanal digital miliknya sendiri untuk melakukan kegiatan pemasaran dan komunikasi terkait MOVINITE, sepanjang sesuai dengan ketentuan Perusahaan.
- 3.2. BP wajib membedakan secara jelas antara:
 - a. akun, kanal, pernyataan, atau pengumuman resmi yang dikelola atau disahkan oleh MOVINITE; dan
 - b. akun, kanal, pendapat, materi, atau pengumuman pribadi yang dibuat dan dikelola secara mandiri oleh BP.
- 3.3. BP dilarang menggunakan nama akun, nama domain, logo, desain, profil, deskripsi, atau identitas digital yang secara langsung maupun tidak langsung menimbulkan kesan bahwa akun atau kanal miliknya merupakan kantor, cabang, toko resmi, layanan pelanggan resmi, atau kanal resmi MOVINITE apabila tidak memperoleh kewenangan yang diperlukan dari Perusahaan.
- 3.4. BP tidak boleh menyatakan atau memberikan kesan bahwa dirinya merupakan karyawan, pejabat, juru bicara resmi, kuasa hukum, atau wakil resmi MOVINITE, kecuali status atau kewenangan tersebut memang diberikan secara sah oleh Perusahaan.
- 3.5. Penggunaan istilah seperti “resmi”, “official”, “pusat”, “head office”, “customer service MOVINITE”, atau istilah lain yang serupa harus mencerminkan status dan kewenangan yang sebenarnya.
- 3.6. BP tidak diperkenankan mendaftarkan atau menguasai akun, domain, halaman, atau identitas digital yang menyerupai kanal resmi MOVINITE dengan tujuan menimbulkan kebingungan, mengambil alih identitas Perusahaan, atau menghalangi penggunaan identitas digital yang sah oleh Perusahaan.
- 3.7. Apabila MOVINITE memberikan kewenangan pengelolaan akun atau kanal resmi kepada pihak tertentu, kewenangan tersebut berlaku sesuai ruang lingkup dan ketentuan yang ditetapkan Perusahaan.

PASAL 4

PENGUNAAN MEREK DAN MATERI DIGITAL

- 4.1. Merek, logo, nama produk, desain kemasan, foto, video, materi promosi, materi edukasi, dan kekayaan intelektual lain yang dimiliki atau digunakan secara sah oleh MOVINITE wajib digunakan secara bertanggung jawab.
- 4.2. Hak BP untuk menggunakan aset tersebut bersifat terbatas, tidak eksklusif, dan hanya berlaku selama serta sepanjang diperbolehkan berdasarkan ketentuan MOVINITE dan hukum yang berlaku.

- 4.3. BP dapat membagikan materi resmi MOVINITE atau membuat konten kreatif sendiri, sepanjang:
 - a. informasi yang disampaikan benar dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. konten tidak bertentangan dengan informasi atau materi resmi MOVINITE;
 - c. substansi informasi resmi tidak diubah atau dilebih-lebihkan;
 - d. konten tidak memberikan kesan sebagai pengumuman atau pernyataan resmi Perusahaan apabila bukan berasal dari MOVINITE; dan
 - e. konten tidak menimbulkan kebingungan mengenai produk, harga, promosi, program, kewenangan, atau kebijakan Perusahaan.
- 4.4. BP tidak diperkenankan mengubah logo, identitas merek, desain, materi resmi, atau pernyataan Perusahaan dengan cara yang dapat mengubah makna, menyesatkan konsumen, merusak reputasi merek, atau menimbulkan kesan adanya persetujuan resmi yang sebenarnya tidak diberikan.
- 4.5. Materi pihak ketiga hanya boleh digunakan dengan memperhatikan hak cipta, hak penggunaan, izin, dan ketentuan hukum yang relevan.
- 4.6. Apabila MOVINITE menetapkan materi tertentu hanya boleh digunakan dalam format, kanal, atau kegiatan tertentu, BP wajib mengikuti batasan tersebut.
- 4.7. Apabila penggunaan materi, identitas, atau kanal tertentu memerlukan persetujuan Perusahaan berdasarkan ketentuan yang berlaku, BP wajib memperoleh persetujuan tersebut sebelum menggunakannya.

PASAL 5

INFORMASI PRODUK, KLAIM, DAN TESTIMONI

- 5.1. Informasi mengenai produk MOVINITE wajib disampaikan secara akurat, proporsional, dan sesuai dengan informasi resmi serta ketentuan yang berlaku.
- 5.2. BP dilarang:
 - a. membuat klaim manfaat, komposisi, kualitas, keamanan, atau kinerja produk yang tidak memiliki dasar yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. menyatakan atau menyiratkan bahwa produk dapat menyembuhkan, mengobati, atau mencegah penyakit apabila klaim tersebut tidak diperbolehkan;
 - c. menyampaikan klaim medis, kesehatan, atau klaim lain yang melampaui izin, persetujuan, atau ketentuan yang berlaku bagi produk;
 - d. menjamin hasil penggunaan produk, termasuk hasil yang berkaitan dengan berat badan, kebugaran, penampilan, kesehatan, atau kondisi fisik seseorang;

- e. menghilangkan informasi penting atau menyajikan informasi secara selektif sehingga menimbulkan kesimpulan yang menyesatkan; atau
 - f. menggunakan informasi yang belum diverifikasi sebagai fakta resmi MOVINITE.
- 5.3. Testimoni konsumen atau BP harus mencerminkan pengalaman yang nyata dan tidak boleh direayasa, dimanipulasi, atau disajikan seolah-olah hasil tersebut pasti diperoleh oleh setiap orang.
- 5.4. Foto atau video sebelum dan sesudah penggunaan produk tidak boleh dimanipulasi atau disajikan dengan cara yang menimbulkan kesan hasil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penggunaannya juga harus memperhatikan persetujuan orang yang ditampilkan dan perlindungan data pribadinya.
- 5.5. Penggunaan tenaga profesional, ahli, figur publik, kreator konten, atau pihak lain untuk menyampaikan informasi produk tidak menghapus kewajiban untuk memastikan bahwa informasi tersebut benar, sesuai ketentuan, dan tidak menyesatkan.
- 5.6. Apabila BP tidak yakin apakah suatu klaim atau materi dapat digunakan, BP sebaiknya menggunakan materi resmi MOVINITE atau meminta klarifikasi melalui kanal Perusahaan yang tersedia sebelum memublikasikannya.

PASAL 6

INFORMASI BISNIS, PENGHASILAN, DAN PELUANG BP

- 6.1. Informasi mengenai status BP, jenjang, program, referral, jaringan, kompensasi, dan peluang bisnis wajib sesuai dengan PBP, Kode Etik, Marketing Plan, serta informasi resmi MOVINITE.
- 6.2. BP dilarang membuat pernyataan yang:
- a. menjamin atau memberikan kesan bahwa seseorang pasti memperoleh penghasilan tertentu;
 - b. menggambarkan hasil penghasilan yang tidak lazim sebagai hasil yang pasti atau umum diperoleh;
 - c. menyembunyikan syarat, ketentuan, usaha, atau faktor yang relevan terhadap hasil bisnis;
 - d. menyampaikan perhitungan, simulasi, atau contoh penghasilan yang tidak sesuai dengan Marketing Plan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan; atau
 - e. menimbulkan kesan bahwa pendaftaran atau pembelian tertentu dengan sendirinya menjamin keberhasilan finansial.

- 6.3. Apabila menggunakan contoh atau simulasi penghasilan, BP wajib memastikan bahwa angka, asumsi, periode, dan ketentuan yang mendasarinya jelas serta sesuai dengan Marketing Plan yang berlaku. Contoh atau simulasi tidak boleh disajikan sebagai jaminan hasil.
- 6.4. BP tidak boleh mengumumkan program, bonus, insentif, perubahan kompensasi, atau kebijakan bisnis seolah-olah telah disahkan MOVINITE apabila informasi tersebut belum resmi atau belum berlaku.
- 6.5. Penjelasan mengenai hak, status, persyaratan, dan kompensasi BP tetap mengacu pada PBP, Kode Etik, dan Marketing Plan. Kebijakan ini tidak menciptakan skema kompensasi atau mengubah perhitungan hak BP.

PASAL 7

HARGA, PROMOSI, IKLAN, DAN PWS

- 7.1. Informasi harga, diskon, cashback, bundling, hadiah, program promosi, dan ketentuan transaksi wajib sesuai dengan Marketing Plan, Kode Etik, ketentuan transaksi PWS, serta kebijakan resmi MOVINITE yang relevan.
- 7.2. BP menentukan harga jual produk kepada konsumen secara mandiri, dengan tetap mematuhi larangan menjual atau menawarkan produk di bawah Harga BP yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kode Etik. Harga retail yang direkomendasikan MOVINITE, termasuk patokan 20% (dua puluh persen) di atas Harga BP, merupakan rekomendasi dan bukan harga jual wajib, sesuai dengan Marketing Plan dan ketentuan yang berlaku.
- 7.3. BP dilarang:
 - a. mengumumkan promosi yang tidak benar-benar tersedia atau memberikan kesan bahwa promosi telah disahkan MOVINITE apabila hal tersebut tidak benar;
 - b. menyelenggarakan, menawarkan, atau memberikan diskon, cashback, bundling, produk gratis, insentif pembelian, atau bentuk promosi lain atas inisiatif sendiri apabila dilarang oleh Kode Etik atau tidak memenuhi ketentuan persetujuan yang berlaku;
 - c. memberikan informasi harga, biaya, syarat, batasan promosi, atau ketentuan transaksi yang menyesatkan;
 - d. memanipulasi transaksi, pesanan, atau bukti transaksi untuk menciptakan kesan aktivitas yang tidak sebenarnya; atau
 - e. menyatakan atau memberikan kesan bahwa suatu halaman, transaksi, program, atau penawaran merupakan kanal atau program resmi MOVINITE apabila hal tersebut tidak benar.

- 7.4. Aktivitas promosi melalui media sosial tidak memberikan kewenangan kepada BP untuk menjual, menawarkan untuk tujuan transaksi, mengiklankan untuk tujuan transaksi, menyuplai, menitipkan, atau memfasilitasi penjualan produk MOVINITE melalui marketplace online atau platform perdagangan elektronik sejenis yang dilarang berdasarkan Kode Etik MOVINITE.

Larangan tersebut termasuk penggunaan TikTok Shop, fitur keranjang kuning, tautan produk, fitur afiliasi, atau fitur transaksi sejenis yang digunakan untuk memfasilitasi penjualan produk MOVINITE melalui marketplace atau platform perdagangan elektronik yang dilarang.

Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan penjualan melalui marketplace online, termasuk bentuk keterlibatan langsung maupun tidak langsung, mengikuti Pasal 13 Kode Etik MOVINITE yang berlaku.

Ketentuan ini tidak dengan sendirinya melarang pembuatan konten promosi atau edukasi produk di media sosial, sepanjang aktivitas tersebut tidak melanggar Kode Etik, Marketing Plan, Kebijakan Digital ini, dan ketentuan hukum yang berlaku.

- 7.5. Penggunaan PWS, Web-Replica, atau fasilitas penjualan digital MOVINITE wajib mengikuti fungsi dan ketentuan yang ditetapkan Perusahaan. Ketentuan transaksi, pembayaran, pengiriman, pembatalan, pengembalian, pengaduan, serta penyelesaian transaksi mengikuti ketentuan transaksi yang berlaku dan informasi yang disampaikan kepada konsumen.
- 7.6. BP yang melakukan iklan berbayar, promosi melalui kreator konten, atau kegiatan pemasaran digital berbayar wajib:
- a. menggunakan informasi dan materi yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. mematuhi ketentuan platform iklan dan hukum yang berlaku;
 - c. tidak menampilkan iklan dengan cara yang menimbulkan kesan bahwa iklan tersebut merupakan iklan resmi Perusahaan apabila bukan demikian;
 - d. mematuhi ketentuan persetujuan atau pembatasan kanal yang ditetapkan MOVINITE, apabila berlaku; dan
 - e. memastikan bahwa halaman tujuan, tautan, harga, dan informasi penawaran sesuai dengan materi iklan.
- 7.7. Kebijakan ini tidak dengan sendirinya mewajibkan persetujuan Perusahaan atas setiap iklan atau konten BP, kecuali apabila persetujuan tersebut memang diwajibkan oleh ketentuan MOVINITE yang berlaku atau ditetapkan untuk kegiatan tertentu.

PASAL 8

DATA PRIBADI, PERSETUJUAN, DAN PRIVASI

- 8.1. Dalam mengumpulkan, menggunakan, menyimpan, membagikan, atau mengungkapkan data konsumen, calon konsumen, BP, maupun pihak lain, BP wajib mematuhi Kebijakan Privasi MOVINITE dan ketentuan perlindungan data pribadi yang berlaku.
- 8.2. BP hanya boleh meminta atau mengumpulkan data yang relevan dengan tujuan yang sah, dan wajib memberikan informasi yang diperlukan kepada orang yang bersangkutan mengenai tujuan serta penggunaan data tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
- 8.3. BP dilarang:
 - a. memublikasikan nama lengkap, nomor telepon, alamat, alamat email, identitas akun, informasi transaksi, atau data pribadi lain milik seseorang tanpa dasar yang sah;
 - b. menyebarkan tangkapan layar percakapan pribadi, daftar konsumen, data BP, atau informasi internal yang bersifat rahasia tanpa kewenangan yang sesuai;
 - c. menjual, menyewakan, menukar, atau membagikan data pribadi untuk tujuan yang tidak sah atau tidak diperbolehkan;
 - d. menggunakan data konsumen untuk tujuan di luar tujuan pengumpulan yang sah; atau
 - e. menambahkan seseorang ke grup, daftar siaran, atau kampanye pemasaran dengan mengabaikan persetujuan, keberatan, atau pilihan komunikasi orang tersebut apabila persetujuan atau dasar hukum lain memang diperlukan.
- 8.4. Persetujuan untuk komunikasi pemasaran harus dikelola sesuai Kebijakan Privasi dan ketentuan hukum yang berlaku. Permintaan untuk berhenti menerima komunikasi pemasaran wajib dihormati sesuai ketentuan tersebut.
- 8.5. Apabila BP mengelola data konsumen melalui PWS atau fasilitas MOVINITE, BP wajib mengikuti ketentuan mengenai akses, penggunaan, pembagian, keamanan, dan kerahasiaan data yang ditetapkan Perusahaan.
- 8.6. BP wajib melakukan langkah yang wajar untuk melindungi perangkat, akun, kata sandi, daftar kontak, dan informasi yang berada dalam penguasaannya dari akses atau pengungkapan yang tidak sah.
- 8.7. Apabila terjadi kehilangan, kebocoran, akses tanpa kewenangan, atau dugaan penyalahgunaan data pribadi yang berkaitan dengan kegiatan MOVINITE, BP harus segera melaporkannya melalui kanal resmi Perusahaan yang tersedia dan bekerja sama dalam penanganan sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 9

KERAHASIAAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK

- 9.1. BP wajib menjaga kerahasiaan informasi nonpublik yang diperoleh melalui hubungan dengan MOVINITE, termasuk informasi internal, data konsumen, informasi BP lain, akses sistem, serta dokumen atau komunikasi yang secara wajar harus dipahami sebagai informasi rahasia.
- 9.2. BP tidak boleh mengunggah atau menyebarkan dokumen internal, komunikasi pribadi, informasi yang belum diumumkan, atau materi yang hanya diperuntukkan bagi pihak tertentu tanpa kewenangan yang sesuai.
- 9.3. Dalam menyampaikan pendapat pribadi mengenai MOVINITE, produk, atau kegiatan bisnis, BP wajib menghindari penyajian pendapat tersebut seolah-olah merupakan pernyataan resmi Perusahaan.
- 9.4. Apabila menerima keluhan konsumen atau pertanyaan yang membutuhkan keputusan Perusahaan, BP sebaiknya memberikan tanggapan secara profesional dan meneruskan persoalan tersebut melalui kanal yang tepat apabila berada di luar kewenangannya.
- 9.5. BP dilarang menggunakan ancaman, intimidasi, pelecehan, penyebaran data pribadi, manipulasi informasi, atau tindakan lain yang melanggar hukum dalam menyampaikan pendapat, menanggapi kritik, atau menyelesaikan perselisihan.
- 9.6. Ketentuan ini tidak dimaksudkan untuk melarang penyampaian keluhan, laporan pelanggaran, permintaan klarifikasi, atau penggunaan hak yang sah. Penyampaian tersebut tetap harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai hukum.
- 9.7. Setiap BP wajib menjaga profesionalisme dan tanggung jawab dalam komunikasi publik yang berkaitan dengan MOVINITE, termasuk ketika menyampaikan pendapat, kritik, keluhan, ketidaksetujuan, atau informasi mengenai kebijakan, produk, kegiatan usaha, dan hubungan kemitraan dengan Perusahaan.
- 9.8. BP dilarang menggunakan media sosial atau sarana komunikasi digital untuk:
 - a. menyebarkan informasi faktual yang diketahui tidak benar, tuduhan tanpa dasar yang memadai, atau informasi yang telah dimanipulasi mengenai MOVINITE, produk, pengurus, karyawan, BP lain, konsumen, atau kegiatan usaha Perusahaan;
 - b. melakukan penghinaan, intimidasi, pelecehan, ancaman, atau serangan personal yang tidak patut terhadap Perusahaan atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. menyebarkan informasi internal, data pribadi, dokumen rahasia, atau komunikasi yang tidak diperuntukkan bagi publik tanpa kewenangan yang sah;

- d. menyajikan perselisihan internal, informasi yang belum terverifikasi, atau pernyataan pribadi dengan cara yang secara menyesatkan menimbulkan kesan sebagai fakta atau sikap resmi MOVINITE;
- e. menggunakan pengaruh, jabatan, peringkat, jaringan, atau kedudukan dalam kegiatan MOVINITE untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, mengintimidasi anggota atau konsumen, atau mendorong tindakan yang melanggar ketentuan Perusahaan;
- f. melakukan penghinaan, pelecehan, ancaman, tuduhan tanpa dasar yang memadai, penyebaran informasi faktual yang diketahui tidak benar, atau penyampaian informasi yang menyesatkan mengenai perusahaan lain, pesaing, merek lain, maupun pihak ketiga lainnya dalam kaitannya dengan kegiatan pemasaran atau kegiatan yang berhubungan dengan MOVINITE;
- g. menyatakan, menyiratkan, atau memberikan kesan bahwa pendapat, tuduhan, perbandingan, kritik, atau tindakan yang ditujukan kepada perusahaan lain, pesaing, merek lain, maupun pihak ketiga merupakan sikap, pernyataan, atau tindakan resmi MOVINITE, apabila BP tidak memiliki kewenangan yang sah untuk mewakili atau berbicara atas nama Perusahaan; atau
- h. melakukan tindakan digital lain yang melanggar hukum atau ketentuan MOVINITE yang berlaku.

9.9. Pernyataan terhadap Pihak Ketiga dan Tanggung Jawab BP

- a. BP tidak memiliki kewenangan untuk mewakili, memberikan pernyataan resmi, menyampaikan tuduhan, atau mengambil tindakan atas nama MOVINITE terhadap perusahaan lain, pesaing, merek lain, atau pihak ketiga, kecuali apabila kewenangan tersebut diberikan secara sah oleh Perusahaan.
- b. Pernyataan, unggahan, komentar, materi promosi, atau tindakan komunikasi yang dibuat oleh BP atas inisiatif dan tanggung jawabnya sendiri tidak boleh dinyatakan atau disajikan sebagai sikap, pendapat, atau pernyataan resmi MOVINITE apabila tidak memperoleh kewenangan yang sah dari Perusahaan.
- c. BP bertanggung jawab atas pernyataan dan tindakan yang dilakukannya sendiri sepanjang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apabila tindakan BP melanggar Kebijakan ini, Kode Etik, Perjanjian Brand Partner, atau ketentuan hukum yang berlaku, penanganannya dilakukan berdasarkan dasar, prosedur, dan mekanisme yang relevan.
- d. Apabila timbul pengaduan, tuntutan, atau sengketa dari pihak ketiga yang berkaitan dengan pernyataan atau tindakan BP, MOVINITE dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan bukti yang relevan untuk menilai konteks,

kewenangan, keterlibatan, serta tanggung jawab masing-masing pihak sesuai ketentuan yang berlaku.

- e. Ketentuan ini tidak dengan sendirinya menghapus atau membatasi tanggung jawab MOVINITE apabila berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku Perusahaan memang memiliki tanggung jawab atas tindakan yang bersangkutan.

9.10. BP yang telah mencapai peringkat Ruby atau lebih tinggi, serta DEPO yang ditunjuk atau disetujui secara resmi oleh MOVINITE, wajib menjalankan tanggung jawab komunikasi publik dengan kehati-hatian dan profesionalisme yang sesuai dengan kedudukan, pengaruh, serta tanggung jawabnya, dengan mengacu pada Pasal 18 Kode Etik MOVINITE dan ketentuan lain yang berlaku.

Dalam menilai dugaan pelanggaran komunikasi publik oleh pihak-pihak tersebut, MOVINITE dapat mempertimbangkan secara proporsional:

- a. kedudukan dan peran nyata yang dijalankan oleh pihak yang bersangkutan;
- b. apakah publik atau anggota jaringan secara wajar dapat menganggap pernyataannya sebagai representasi atau informasi resmi MOVINITE;
- c. jangkauan, konteks, isi, dan dampak komunikasi terhadap konsumen, BP lain, operasional, serta reputasi Perusahaan;
- d. apakah informasi yang disampaikan benar, dapat diverifikasi, dan disampaikan dengan itikad baik; dan
- e. apakah pihak yang bersangkutan telah melakukan koreksi, klarifikasi, atau langkah pemulihan yang wajar.

Peringkat BP, kepemilikan atau pengelolaan DEPO, maupun besarnya jaringan tidak dengan sendirinya memberikan kewenangan untuk mewakili atau berbicara atas nama MOVINITE. Kewenangan tersebut hanya ada apabila diberikan secara sah oleh Perusahaan.

Penerapan ketentuan ini tetap mengikuti Kode Etik, Perjanjian Brand Partner, dan mekanisme pemeriksaan serta penanganan pelanggaran yang berlaku.

9.11. Ketentuan dalam Pasal 9.7–9.10 tidak dimaksudkan untuk melarang kritik, pertanyaan, ketidaksetujuan, pengaduan, permintaan klarifikasi, atau pelaporan dugaan pelanggaran yang disampaikan dengan itikad baik dan secara bertanggung jawab.

Penyampaian kritik atau ketidaksetujuan semata-mata tidak otomatis merupakan pelanggaran. Penilaian harus didasarkan pada isi, konteks, kebenaran informasi, cara penyampaian, bukti yang tersedia, serta ketentuan yang relevan.

BP tetap dianjurkan menggunakan kanal komunikasi atau pengaduan yang tersedia untuk persoalan internal yang membutuhkan pemeriksaan, tanpa mengurangi haknya berdasarkan hukum yang berlaku.

- 9.12. Apabila terdapat dugaan bahwa komunikasi publik telah melanggar Kebijakan ini, MOVINITE dapat meminta klarifikasi serta, apabila relevan dan proporsional, meminta koreksi, penjelasan, penarikan pernyataan yang terbukti tidak benar, atau langkah pemulihan lain yang sesuai.

Permintaan tersebut harus mempertimbangkan bukti yang tersedia, konteks komunikasi, dampak yang ditimbulkan, dan kesempatan yang wajar bagi pihak terkait untuk menyampaikan penjelasan.

- 9.13. Dugaan pelanggaran terhadap Pasal ini diperiksa berdasarkan bukti yang relevan dan dapat diverifikasi. Apabila pelanggaran terbukti, penanganan dan sanksi mengikuti Kode Etik, Marketing Plan, Perjanjian Brand Partner, Ketentuan Pengguna, dan ketentuan lain yang berlaku.

Kedudukan, peringkat, atau pengaruh seseorang dapat menjadi faktor kontekstual dalam menilai peran dan dampak perbuatannya, tetapi tidak dengan sendirinya menjadi dasar sanksi. Penerapan tindakan harus mengikuti dasar, prosedur, dan mekanisme yang berlaku serta tidak menciptakan jenis sanksi baru melalui Kebijakan ini.

PASAL 10

KEAMANAN AKUN DAN PENGGUNAAN SARANA DIGITAL

- 10.1. BP bertanggung jawab atas penggunaan akun dan kanal digital yang berada dalam penguasaannya, termasuk tindakan yang dilakukan melalui akun tersebut sepanjang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- 10.2. BP wajib menjaga keamanan kredensial akses dan tidak boleh dengan sengaja memberikan akses kepada pihak yang tidak berwenang.

- 10.3. BP dilarang menggunakan sarana digital untuk:

- a. melakukan penipuan, impersonasi, phishing, atau tindakan lain yang melanggar hukum;
- b. memanipulasi identitas, transaksi, testimoni, atau bukti komunikasi;
- c. mengakses sistem, akun, atau data tanpa kewenangan;
- d. menyebarkan malware, tautan berbahaya, atau konten yang membahayakan pengguna lain; atau
- e. mengganggu sistem, layanan, reputasi, atau kegiatan operasional MOVINITE secara tidak sah.

- 10.4. Penggunaan fasilitas digital MOVINITE tunduk pada Ketentuan Pengguna dan ketentuan teknis yang berlaku. Kebijakan ini tidak memberikan hak akses yang lebih luas daripada hak yang telah diberikan kepada BP.

PASAL 11

PELAPORAN, PEMERIKSAAN, DAN PENANGANAN PELANGGARAN

- 11.1. Dugaan pelanggaran Kebijakan ini dapat dilaporkan kepada MOVINITE melalui kanal pengaduan atau komunikasi resmi yang disediakan Perusahaan.
- 11.2. Laporan sebaiknya menyertakan informasi yang relevan dan dapat diverifikasi, seperti tautan konten, tanggal kejadian, tangkapan layar yang diperoleh secara sah, serta uraian singkat mengenai dugaan pelanggaran.
- 11.3. MOVINITE dapat melakukan peninjauan terhadap konten atau aktivitas digital yang berkaitan dengan Perusahaan, merek, produk, fasilitas, atau kegiatan BP untuk menilai kepatuhannya terhadap dokumen yang berlaku.
- 11.4. Apabila diperlukan, MOVINITE dapat meminta klarifikasi atau meminta pihak yang bersangkutan melakukan koreksi, pembaruan, penghentian distribusi, atau penghapusan konten yang diduga melanggar ketentuan.
- 11.5. Penanganan dugaan pelanggaran dilakukan berdasarkan bukti yang relevan dan dapat diverifikasi, dengan memberikan kesempatan yang wajar kepada BP yang diperiksa untuk menyampaikan klarifikasi sesuai prosedur Perusahaan.
- 11.6. Apabila pelanggaran terbukti, tindakan yang dapat diambil harus mengacu pada dasar, tingkat pelanggaran, dampak, prosedur, dan ketentuan penanganan atau sanksi yang telah diatur dalam Kode Etik, Marketing Plan, PBP, Ketentuan Pengguna, atau dokumen relevan lainnya.
- 11.7. Kebijakan ini tidak menciptakan jenis sanksi baru secara mandiri dan tidak menjadi dasar untuk mengurangi, menahan, atau menyesuaikan hak kompensasi BP di luar ketentuan yang berlaku.
- 11.8. Setiap pembatasan, penangguhan, atau pengakhiran akses terhadap fasilitas digital MOVINITE tetap mengikuti Ketentuan Pengguna dan ketentuan relevan lainnya, termasuk prosedur serta pertimbangan yang berlaku.

PASAL 12

PEMBARUAN DAN PEMBERLAKUAN

- 12.1. MOVINITE dapat meninjau dan memperbarui Kebijakan ini untuk menyesuaikan perkembangan kegiatan usaha, media digital, sistem Perusahaan, atau ketentuan hukum yang berlaku.
- 12.2. Perubahan Kebijakan ini akan diinformasikan melalui kanal resmi MOVINITE atau mekanisme pemberitahuan lain yang dianggap sesuai dengan sifat perubahan dan ketentuan yang berlaku.

- 12.3. Apabila suatu perubahan berdampak pada hak atau kewajiban kontraktual BP yang memerlukan persetujuan berdasarkan dokumen utama atau hukum yang berlaku, perubahan tersebut akan ditangani melalui mekanisme yang sesuai dan tidak dianggap otomatis mengubah dokumen utama hanya karena Kebijakan ini diperbarui.
- 12.4. Kebijakan ini berlaku sejak tanggal yang ditetapkan oleh MOVINITE dan dipublikasikan melalui kanal resmi Perusahaan.
- 12.5. Dengan tetap tunduk pada mekanisme penerimaan atau pemberitahuan yang berlaku, BP wajib mengikuti Kebijakan ini dalam menjalankan aktivitas digital yang berkaitan dengan MOVINITE.